



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: **H. Syafri Harun bin Harun Usman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiun POLRI, alamat Jalan Sepakat Bukit Pasir Perum Bukit Mutiara Permai C.10 RT.002 RW.014 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **Rosmani**, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , alamat Jalan Salak No 358 Padang RT.004 RW.003 Kelurahan Purus Kebun Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Nama: **Syukma Eka Prabu bin H. Syafri Harun**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan POLRI, alamat Jalan Sepakat Bukit Pasir Perum Bukit Mutiara Permai C.10 RT.002 RW.014 Kelurahan Kulim Kecamatan

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau, selanjutnya disebut sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III

Nama: **Mega Desrina binti H. Syafri Harun**, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Sepakat
Bukit Pasir Perum Bukit Mutiara Permai C.10 RT.002 RW.014 Kelurahan
Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon IV**

Nama: **Citra Ayu Syafitri binti H. Syafri Harun**, umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan , pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Sepakat Bukit Pasir
Perum Bukit Mutiara Permai C.10 RT.002 RW.014 Kelurahan Kulim
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon V**, dalam hal ini didampingi kuasa hukum Nandi Syukri,
S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum law office Nandi
Syukri,S.H & Parners, alamat Jalan Arifin Ahmad No.09 Gedung
Nusantara Lt. III Rt.003/Rw.02, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 05 Juni 2017 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru nomor: 278/2017 tanggal 24 Juli 2017, selanjutnya disebut
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon;

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 24 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 25 Desember 2016, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama MASNA ROSA binti SARIDI sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1471-KM-14022017-0011 Tanggal 16 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru; Almarhumah beragama Islam;
2. Bahwa Almarhumah MASNA ROSA binti SARIDI dengan H.SYAFRI HARUN Bin HARUN USMAN dahulu menikah pada tanggal 2 Juli 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/1980, Tertanggal 21 Juli 1980 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa dari pernikahan sah Almarhumah MASNA ROSA binti SARIDI dengan H.SYAFI HARUN Bin HARUN USMAN telah lahir 3(tiga) orang anak dengan keterangan sebagai berikut:
 - 3.1 SYUKMA EKA PRABU Bin SYAFRI HARUN, Umur 36 Tahun, Agama Islam, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1201/D/1999 Tanggal 30 Agustus 1999 di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Hal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.2. MEGA DESRINA Binti SYAFRI HARUN, Umur 35 Tahun, Agama

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1202/D/1999 Tanggal 30 Agustus 1999 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

3.3 CITRA AYU SYAFITRI Binti SYAFRI HARUN, Umur 29 Tahun, Agama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3188/TTP/1999 Tanggal 28 September 1999 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tertanggal 18 April 2017 yang diketahui oleh Camat Tenayan Raya dengan Registrasi Nomor: 400/Ketra/T02/W04/2017/42 tanggal 20 April 2017 bahwa ahli waris/Silsilah keluarga dari Almarhumah MASNA ROSA binti SARIDI dengan H.SYAFI HARUN Bin HARUN USMAN meninggal dunia tanggal 25 Desember 2016 bertempat tinggal terakhir di Jalan Sepakat Bukit Pasir Perum Bukit Mutiara Permai C.10 RT.002 RW.014 Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru - Riau memiliki 3(tiga) orang anak sebagai berikut:

- SYUKMA EKA PRABU Bin SYAFRI HARUN (Anak) lahir di Padang, 22 April 1981,
- MEGA DESRINA Binti SYAFRI HARUN (Anak) Lahir di Padang 5 Desember 1982,
- CITRA AYU SYAFITRI Binti SYAFRI HARUN (Anak) Lahir di Pekanbaru, 12 Mei 1988,

5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas diri Para pemohon tersebut diatas;

6. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, Bapak Almarhumah bernama SARIDI telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Ibu Almarhumah sampai saat ini masih hidup yang bernama ROSMANI, Umur 82 Tahun, Agama Islam, beralamat Jalan Salak No 358 Padang RT.004 RW.003 Kelurahan Purus Kebun Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat
7. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah MASNA ROSA binti SARIDI;
8. Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus penarikan Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya dengan Nomor Rekening : 0770051472 Atas nama MASNA ROSA, untuk pengembalian dana tabungan haji memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah MASNA ROSA binti SARIDI adalah :

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H SYAFRI HARUN Bin HARUN USMAN, (Suami/Duda);
putusan.mahkamahagung.go.id

- ROSMANI, (Ibu Kandung)
- SYUKMA EKA PRABU Bin SYAFRI HARUN, (Anak Laki-laki);
- MEGA DESRINA Binti SYAFRI HARUN, (anak Perempuan);
- CITRA AYU SYAFITRI Binti SYAFRI HARUN, (anak Perempuan);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya.

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Foto Kopi Tanda Penduduk atas nama Syaiful Harun No. 1471102007550001 tertanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, tanggal 22-07-2012, foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama Syafri Harun Nomor: 14711102402110027, tanggal 01-03-2013, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, tanggal 22-07-2012, foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian Masna Rosa Nomor : 1471-KM-14022017-0011 tanggal 16 februari 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Syafri Harun dengan Masna Rosa Nomor :295/1980 tertanggal 21 Juli 2980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman , Provinsi Sumatera Barat; foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syukma Eka Prabu Nomor 1201/D/1999, tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut

Hal. 7 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mega Desrina Nomor 1202/D/1999, tanggal 30 Agustus 1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Syafitri Nomor 3188/TTP/1999, tanggal 28 September 1999 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen tanpa aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Foto Kopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 April 2017 yang diketahui oleh Camat Tenayan Raya dengan Registrasi Nomor : 400/ketra/TO2/WO4/2017/42 tanggal 20 April 2017, foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Foto Kopi Surat Keterangan tentang Silsilah Keluarga H. Syafri Harun No. 07/II/IX/MTCR/4/2017 yang dikeluarkan oleh RT.002/Rw.014, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, foto kopi tersebut

Hal. 8 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Foto Kopi Tabungan Haji atas nama Masna Rosa Rekening nomor Rekening : 0770051472 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Harapan Raya, foto kopi tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Dedi A Ridwan Alif bin Nawawi Alif** dan **Erda Yenni binti Darus**, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Dedi A Ridwan Alif bin Nawawi Alif.**

- Bahwa H. Syafri Harun dengan Masna Rosa adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980,
- Bahwa selama pernikahan H. Syafri Harun dengan Masna Rosa telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama : (1). SYUKMA EKA PRABU Bin SYAFRI HARUN, (Anak Laki-laki); , (2), MEGA DESRINA Binti SYAFRI HARUN, (anak Perempuan), (3), CITRA AYU SYAFITRI Binti SYAFRI HARUN, (anak Perempuan);
- Bahwa Masna Rosa telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 25 Desember 2016 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa almarhumah Masna Rosa masih memiliki ibu kandung yang

bernama Rosmani sedangkan ayah almarhumah telah meninggal sebelum Masna Rosa meninggal dunia;

- Bahwa almarhumah Masna Rosa binti Saridi tidak mempunyai ahli waris yang lain selain kelima orang ahli waris tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus dan mengambil tabungan haji atas nama Masna Rosa pada Bank Syariah Mandiri Harapan Raya;

2. Erda Yenni binti Darus

- Bahwa H. Syafri Harun dengan Masna Rosa adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980,
- Bahwa selama pernikahan H. Syafri Harun dengan Masna Rosa telah dikaruniai tiga orang anak masing masing bernama : (1). SYUKMA EKA PRABU Bin SYAFRI HARUN, (Anak Laki-laki); , (2), MEGA DESRINA Binti SYAFRI HARUN, (anak Perempuan), (3), CITRA AYU SYAFITRI Binti SYAFRI HARUN, (anak Perempuan);
- Bahwa Masna Rosa telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 25 Desember 2016 ;
- Bahwa almarhumah Masna Rosa masih memiliki ibu kandung yang bernama Rosmani sedangkan ayah almarhumah telah meninggal sebelum Masna Rosa meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Masna Rosa binti Saridi tidak mempunyai ahli waris yang lain selain kelima orang ahli waris tersebut;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk

mengurus dan mengambil tabungan haji atas nama Masna Rosa pada

Bank Syariah Mandiri Harapan Raya;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan keberatannya dan para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017 pada prinsipnya para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dengan diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, dan untuk singkatnya cukup dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah pada Tanggal 25 Desember 2016, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama MASNA ROSA binti SARIDI sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kematian

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 1471-KM-14022017-0011 Tanggal 16 Pebruari 2017,. Almarhumah
putusan.mahkamahagung.go.id

MASNA ROSA binti SARIDI dengan H.SYAFRI HARUN Bin HARUN USMAN dan dari pernikahan sah Almarhumah MASNA ROSA binti SARIDI dengan H.SYAFRI HARUN Bin HARUN USMAN telah lahir 3(tiga) orang anak dengan keterangan sebagai berikut (1)SYUKMA EKA PRABU Bin SYAFRI HARUN, (2), MEGA DESRINA Binti SYAFRI HARUN, (3), CITRA AYU SYAFITRI Binti SYAFRI HARUN, dan Pada saat Almarhum meninggal dunia, Bapak Almarhumah bernama SARIDI telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Ibu Almarhumah sampai saat ini masih hidup yang bernama ROSMANI, oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah MASNA ROSA binti SARIDI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang dikuatkan oleh alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, setelah majelis memeriksa bukti tertulis tersebut , ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR/285 R.Bg/Pasal 1868 KUH Perdata , oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti Pemohon dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah menghadirkan masing masing dua orang saksi masing-masing bernama **Dedi A Ridwan Alif bin Nawawi Alif** dan **Erda Yenni binti Darus**, setelah majelis memeriksa alat bukti saksi tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/172 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan keterangan kedua orang saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikiut :

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Masna Rosa binti saridi telah meninggal dunia tanggal 25
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016.

- Bahwa, Pemohon (H. Syafri Harus bin Harus Usman) adalah suami dari Almh Masna Rosa
- Bahwa ibu Al marhumah Masna Rosa (Rosmaini) sampai saat ini masih hidup, -
- Bahwa dalam perkawinan H. Syafri Harus bin Harus Usman dengan Almaarhumah Masna Rosa telah dikaruniai 3 orang anak yaitu, (1). Syukma Eka Prabu bin Syafri Harus,-(2), Mega Desrina binti Syafri Harus,- (3) Citra Ayu Syafitri binti Syafri Harus.
- Bahwa, selama masa hidupnya pewaris meninggalkan harta warisan sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah haji pada tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pekanbaru atas nama Masna Rosa;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menyebutkan :

(1) *Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan **patut dikabulkan** dengan menetapkan almarhumah Masna Rosa binti Saridi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 dan meninggalkan ahliwaris H. Syafri Harus bin Harun Usman, (Duda), Rosmani (Ibu Almarhumah Masna Rosa binti Saridi), Syukma Eka Prabu bin Syafri Harun, (anak I), Mega Desrina binti Syafri Harun (anak II) dan Cintra Ayu Syafitri binti Syafri Harun (Anak III) sebagai ahli waris dari Almarhumah Masna Rosa binti Saridi sebagaimana dituangkan dalam amar diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon berupa kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus dan mengambil kembali uang

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setoran haji pada Bank Mandiri Syariah Harapan Raya atas nama almarhumah
putusan.mahkamahagung.go.id

Masna Rosa binti Saridi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunteer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Menetapkan Masna Rosa binti Saridi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016 di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahliwaris yang sah dari Almarhumah Masna Rosa binti Saridi adalah
 - H. Syafri Harus bin Harus Usman (Suami).;
 - Rosmani, (Ibu Kandung)
 - Syukma Eka Prabu bin Syafri Harus, (anak laki-laki)
 - Mega Desrina binti Syafri Harus, -(anak Perempuan)
 - Citra Ayu Syafitri binti Syafri Harus.(anak Perempuan)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Kami H. Asli

Putusan.mahkamahagung.go.id
Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H.. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Fakhriadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Pemohon IV;

Hakim Ketua Majelis

H. Asli Sa'an, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H, M.H

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Fakhriadi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 0052/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)